

Kpt 18 TAHUN 2026 : 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung program Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2026 tentang Penetapan Keanggotaan dan Kesekretariatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton yaitu; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2026 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Kabupaten Buton terdiri atas unsur Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton serta unsur Sekretariat KPU Kabupaten Buton. Satuan Tugas mempunyai tugas memimpin dan membantu pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil laporan untuk disampaikan dalam forum pleno. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, dibentuk pula sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi dan kegiatan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2026.
 - Lamp 2 Halaman.